

**IMPLEMENTASI PRINSIP 7P, 3R DAN 5C SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
AMANAH MAKMUR SEJAHTERA KOTA KEDIRI**

**Min Amri Mubin**

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri

E- Mail : minarehe32@gmail.com

***Abstract** This study aims to determine how to apply the 7P, 5C and 3R principles as an effort to minimize non-performing financing. The location of this research was conducted at the Amanah Makmur Sejahtera Microfinance Institution, Kediri City. The object of this research is the leadership and employees of LKM Amanah Makmur Sejahtera, Kediri City. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected by using observation, documentation and interview methods. Data analysis was carried out using descriptive analysis method consisting of data collection, data reduction, or data sorting and drawing conclusions. From the results of the research that has been done, it shows that the first problem formulation regarding the implementation of the 7P principles as an effort to minimize non-performing financing in LKM Amanah Makmur Sejahtera Kediri City has been implemented since mid-2020. Second, the implementation of 3R principles as an effort to minimize non-performing loans in LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri was only implemented in early 2022. Third, the implementation of the 5C principle as an effort to minimize non-performing financing in LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri has been implemented since the establishment of LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri in 2018 until now.*

**Keywords:** 7P, 5C, 3R, Financing Problems.

**Abstract** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 7P, 5C dan 3R sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Objek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, atau pemilahan data dan pengambilan kesimpulan. Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rumusan masalah yang pertama tentang Implementasi prinsip 7P sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah diterapkan sejak pertengahan tahun 2020. Kedua, Implementasi prinsip 3R sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri baru diterapkan pada awal tahun 2022. Ketiga, Implementasi prinsip 5C sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah diterapkan sejak awal berdirinya LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri pada tahun 2018 sampai sekarang.

**Kata Kunci :** Prinsip 7P, 5C, 3R, Pembiayaan Bermasalah.

## LATAR BELAKANG

Problematika ekonomi terbesar saat ini terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena di dalamnya terdapat aspek sosial, budaya, bahkan agama. Berbicara tentang kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Kemiskinan dapat timbul karena sebagian daerah yang belum menerima secara penuh tertangani oleh pemerintah, sehingga menjadi daerah terisolasi, adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitasnya rendah, sehingga terjadi ketidakseimbangan produksi dan juga adanya daerah atau sektor yang belum sepenuhnya ikut dalam proses pembangunan, sehingga tidak dapat menikmati hasil-hasilnya.

Perekonomian di Indonesia saat ini masih didominasi oleh Usaha Kecil Mikro. Dari hasil SE2016-Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha non pertanian di Indonesia dan juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang. Ketika krisis moneter terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998, UKM terbukti tetap berdiri disaat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Keunggulan UKM dalam bertahan menghadapi krisis moneter diungkapkan oleh CIDES (*Center of Information and Development Studies*) dalam artikel yang bertema “ Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia” (Meryana, 2012).

Keterbatasan pengusaha UKM dan sektor informal dalam mengakses sumber pendanaan dari bank yang memiliki prosedur panjang dan terkesan rumit membuat mereka berfikir pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Karena kebutuhan yang mendesak, jalan pintas yang sering dilakukan dengan mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang tinggi, bahkan terkadang diatas margin usaha yang dibiayai. Pinjaman dari model rentenir ini dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan, namun dalam jangka panjang tidak mampu menciptakan kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkin terjadi kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang tinggi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga antara lain BPRS (Bank Kredit Mikro Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil) dan Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut saling mempengaruhi dan keterkaitan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun, label Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia saat ini mengacu pada dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang berafiliasi dengan OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro di bawah arahan Kementerian Koperasi. diatur dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992. Kedua lembaga keuangan mikro syariah ini lah yang menjadi andalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi keluarga miskin dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) membuat satu terobosan baru yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses permodalan terutama dalam akses permodalan untuk menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini belum tersentuh secara dalam pelayanan kredit perbankan. OJK membuat satu lembaga dengan Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro ini merupakan lembaga keuangan mikro yang bekerjasama dengan Pesantren untuk membiayai masyarakat yang berada di sekitar pesantren.

Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi kepada pengusaha mikro kecil untuk tidak meminjam uang kepada rentenir karena bisa merugikan pengusaha itu sendiri, maka pada bulan Oktober 2017 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama meresmikan program Bank Wakaf Mikro, lalu pada bulan Maret 2018 memberikan izin usaha kepada dua puluh Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Jawa.

Dengan adanya Bank Wakaf Mikro masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman untuk keperluan modal usaha mereka. Karena system yang ada di Bank Wakaf Mikro memberikan pendampingan untuk menjalankan usaha, masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro akan diberikan materi-materi khusus setiap minggunya sehingga bisa terus memantau kegiatan usaha nasabah tersebut.

Meskipun Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah lembaga keuangan baru yang cukup berkembang, namun samapai saat ini aspek hukumnya masih menjadi problematika dikalangan akademisi. Namanya adalah Bank, tapi Bank Wakaf Mikro ini tidak tunduk pada Undang-Undang Perbankan, melainkan Undang-Undang Koperasi. Badan Wakaf Mikro adalah Koperasi, namun izin usaha Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, dalam hal penamaannya sudah tidak sesuai dengan fungsi operasionalnya. Meskipun namanya, Bank tapi Bank Wakaf Mikro tidak menjalankan usaha seperti perbankan, dimana dalam kegiatan usaha perbankan ada tiga aspek yang menjadi fungsi utama bank, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Dalam operasionalnya, Bank Wakaf Mikro hanya diperbolehkan untuk melakukan penyaluran dana saja atau pembiayaan.

Salah satu di antara nya Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri yang berada di lingkungan pondok pesantren Al Amien. Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri selalu berusaha untuk meningkatkan mutu layanan dan berharap masalah ekonomi masyarakat yang dihadapi sekarang ini dapat terbantu dengan adanya kredit yang ditawarkan. Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur kelayakan kredit yang dijalankan dalam pengelolaan kelayakan kredit kepada anggota dan masyarakat umum.

Berdasarkan data pemberian kredit Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera dari tahun ke tahun dapat dikategorikan Lembaga Keuangan mikro yang mampu meminimalisir kredit bermasalah sehingga lembaga ini yang didirikan oleh OJK mampu untuk membantu perekonomian masyarakat setempat. Berikut data pemberian kredit pada LKM Amanah Makmur Sejahtera :

**Tabel 1.1**  
**Penyaluran Kredit dan *Non Performing Financing* (NPF) Tahun 2018-2021**

Tahun	Total Kredit	Total Pembiayaan Bermasalah	NPF
2018	Rp. 147.600.000	Rp. 1.493.815	1%
2019	Rp. 210.800.000	Rp. 899.776	0,4%
2020	Rp. 145.200.000	Rp. 5.089.862	3,5%
2021	Rp. 235.000.000	Rp. 2.696.271	1,1%

Sumber : Data diolah oleh peneliti melalui website [www.lkmsbmw.co.id](http://www.lkmsbmw.co.id)

Dari data penyaluran kredit dan NPL dari tahun ke tahun angka kredit bermasalah pada Bank Wakaf Mikro dapat dikategorikan sehat karena NPL dari tahun ke tahun kredit bermasalah relatif rendah. Berkaitan dengan hal diatas, tentunya memerlukan analisis untuk menilai prospek calon debitur dan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam membayar kredit yang diterimanya serta untuk memperoleh sebuah keyakinan tersebut sebelum memberikan suatu pinjaman. Bank Wakaf Mikro harus melakukan penilaian seksama watak, modal, kemampuan, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur..

Dalam proses analisis pemberian kredit, selain perlengkapan data pendukung permohonan kredit LKM melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur.

Berbagai informasi kredit mengenai calon debitur dapat diperoleh pihak Bank Wakaf Mikro antara lain melalui data pribadi calon debitur, wawancara, catatan bank atau arsip mengenai riwayat pinjaman. Setelah permohonan kredit calon debitur menyetujui dan kredit dicairkan, maka tugas Bank Wakaf Mikro melakukan pengawasan kredit dipergunakan sesuai permohonan untuk menghindari timbulnya kredit bermasalah.

Prinsip 7P (*Personalty, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitabilty, Protection*), Prinsip 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Abilty*), Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), merupakan kriteria yang ditetapkan menjadi standar penilaian setiap bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Prinsip 7P, 3R Dan Prinsip 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip 7P sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri?
2. Bagaimana implementasi prinsip 3R sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri?
3. Bagaimana implementasi prinsip 5C sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri?

### **Batasan Masalah**

Batasan latar belakang masalah dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus dan mendalam serta pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas. Penelitian ini mengimplementasi tentang prinsip 7P, 3R dan 5C sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi prinsip 7P sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.
2. Mengetahui implementasi prinsip 3R sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.
3. Mengetahui implementasi prinsip 5C sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

### **Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesempurnaan kelayakan kredit yang telah diterapkan oleh bank dan meminimalkan pembiayaan bermasalah sehingga membawa hasil yang positif.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menggunakan metode teknik penelitian untuk mengetahui implementasi prinsip 7P, 3R dan 5C sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada sebuah bank mikro.

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk melakukan pengujian perbandingan yang lain.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di LKM Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera beralamat Jl. Ngasinan Raya No.02 Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan adanya keunikan yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudahan dalam memperoleh data serta lokasi penelitian yang strategis.

### Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara pengamatan langsung dan wawancara kepada informan dari pihak LKM Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh data oleh pihak lain) data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah meliputi wawancara, dokumentasi, serta observasi yang di jelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada pimpinan, bawahan atau seseorang yang di anggap dapat memberikan informasi terkait penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dr.H.Sholahuddin sebagai manajer, Bapak Yunus dan Bapak Rochmad sebagai supervisor bagian lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen pendukung ini berupa data-data yang diperoleh dengan mengali informasi, mengelola data-data, laporan-laporan serta catatan yang disediakan oleh LKM Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

3. Observasi

Kegiatan yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yakni dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti ikut serta mengamati langsung ditempat penelitian baik di dalam kantor maupun di lapangan.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles dan Huberman (dalam Fadli, 2021:43), menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya menjadi jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis ini terdiri dari reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Pengumpulan data bagi peneliti kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Perusahaan**

LKM Amanah Makmur Sejahtera berdiri pada tahun 2017 dan secara resmi mendaftarkan pada badan hukum yang bernomor 006659/BH/M.KUKM.2/XI/2017 dengan surat ijin operasional KEP-56/KO.0402/2017 yang berkedudukan di JL. Ngasinan Raya No.2 Rejomulyo, Kota Blitar.

Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera berbadan hukum Koperasi dan mempunyai izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yaitu Pondok Pesantren Al Amien Kediri.

Pesantren Al Amien sendiri didirikan oleh Kh. Anwar Iskandar pada tahun 1995. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Al Amien Kediri yang diwakili oleh Agus Ahmad Faris Idrisa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 800 santri setiap tahunnya.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terdapat beberapa temuan penelitian yaitu, sebagai berikut:

### **4.2.1 Implementasi Prinsip 7P**

Implementasi 7P pada LKM Amanah Makmur Sejahtera sudah diterapkan pada pertengahan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena dampak covid 19 yang mengakibatkan banyak usaha nasabah yang macet dan banyaknya buruh yang di PHK sehingga untuk mencegah adanya kredit bermasalah pihak LKM Amanah Makmur Sejahtera mencoba menerapkan prinsip 7P yang terdiri dari *Personality, Party, Payment, Purpose, Prospect, profitability dan protection* sejak pertengahan tahun 2020. Selain itu keterbatasan waktu dari tim supervisor bagian lapangan juga menjadi kendala bagi pihak LKM Amanah Makmur Sejahtera. Oleh karenanya, implementasi 7P pada LKM Amanah Makmur Sejahtera belum maksimal dalam penerapannya.

Menurut Kasmir (2004) prinsip 7P yang terdiri dari *Personality* yang merupakan tahap awal untuk menilai kepribadian nasabah. *Party* yaitu untuk mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal dan loyalitas nasabah. *Payment* yaitu dengan mengetahui kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit yang telah diambil, *Purpose* yaitu dengan mengetahui tujuan nasabah dalam meminjam uang. *Prospect* yaitu dengan mengetahui prospek usaha kedepannya apakah usaha akan terus berjalan atau sebaliknya dan *profitability* untuk

menganalisis bagaimana nasabah dalam mencari laba serta *protection* dengan mengupayakan agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian jika ditelaah lebih mendalam bahwa implementasi 7P pada LKM Amanah Makmur Sejahtera ternyata sesuai denganteori yang dijelaskan oleh Kasmir. Namun dalam praktek nyater dapat beberapa problem seperti: menurunnya usaha nasabah dan nasabah di PHK akibat dampak covid 19, serta keterbatasan waktu dari pihak kreditur sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap nasabah.

#### 4.2.2 ImplementasiPrinsip 3R

Implementasi 3R diterapkan akhir tahun 2021 berdasarkan kebijakan baru dari OJK. Implementasi R yang pertama yaitu *return* dilihat dari bagi hasil yang diberikan nasabah kepada LKM, sedangkan *repayment* dilihat dari cicilan dan jangka waktu sesuai kesepakatan apa tidak. Kemudian yang *Risk bearing Ability* dengan mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.

Paparan diatas jika dikaitkan dengan teori Kasmir (2012:136) tentang analisis penilaian kredit 3R yaitu *Return* dengan melakukan penilaian atas hasil yang dicapai mampu digunakan untuk mengangsur pinjaman secara bersamaan dengan pengembalian pinjaman apakah usaha debitur dapat berkembang atau tidak. *Repayment* dengan melihat kemampuan bayar debitur yang harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh pihak bank sesuai dengan modal dan kapasitas debitur.vKemudian *Risk Bearing Ability* yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan nasabah dalam menghadapi resiko kredit yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan.

Berdasarkan temuan peneliti jika ditelaah lebih mendalam ternyata sejalan dengan teori yang ada. Namun dalam praktek dilapangan implementasi 3R belum diterapkan secara maksimal karena prinsip 3R baru diterapkan pada awal tahun 2022 dan merupakan kebijakan OJK yang harus diikuti dan dilaksanakan di LKM Amanah Makmur Sejahtera.

#### 4.2.3 ImplementasiPrinsip 5C

Implementasi 5C pada dasarnya digunakan dalam penyaluran kredit baik di lembaga keuangan Bank maupun non Bank. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi keputusan kreditur dalam memberikan pinjaman dan kelayakan kepada calon debitur. Bardasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa implementasi 5C sudah diterapkan sejak awal LKM Amanah Makmur Sejahtera mulai menjalankan operasionalnya pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan teori yang ada bahwa Implementasi 5C pada LKM Amanah Makmur Sejahtera yang terdiri dari *Character* dilakukan dengan memahami latar belakang nasabah sehinggabenar-benar dapat dipercaya. *Capacity* dilakukan dengan melihat usahanya apakah dapat memberkam keuntungan atau sebaliknya. *Capital* dengan melihat penggunaan modal apakah digunakan sesuai akad atau tidak serta sumber modal lainnya jika ada. *Collateral* dilakukan dengan cara melihat kekayaannya sebagai jaminan baik berupa benda atau surat berharga lainnya seperti BPKB, Slip Gaji, SK dll. *Condition of economic* dengan melihat prospek usaha dimasa sekarang dan yang akan datang.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi 7P, 3R dan 5C sebagai upaya meminimalkan Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip 7P sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah diterapkan sejak pertengahan tahun 2020. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa masalah seperti menurunnya

usaha nasabah dan nasabah di PHK akibat dampak covid 19, serta keterbatasan waktu dari pihak kreditur sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap nasabah.

2. Implementasi prinsip 3R sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah diterapkan awal tahun 2022. Namun dalam praktek dilapangan implementasi 3R belum diterapkan secara maksimal karena prinsip 3R baru diterapkan awal tahun 2022 dan merupakan kebijakan OJK yang harus diikuti dan dilaksanakan di LKM Amanah Makmur Sejahtera.
3. Implementasi prinsip 5C sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah diterapkan sejak tahun 2018 dan tidak ada kendala dalam prakteknya

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diajukan agar tidak terjadi kredit bermasalah yaitu perlunya pengawasan secara internal maupun eksternal dari pihak LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri terhadap nasabah agar kegiatan perkreditan berjalan maksimal dan efisiensi waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2013). *Manajemen Pemasaran (II)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Abul Rizki Hidayat. (2020). "Analisis Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman". *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, Hlm 1–151.
- Agnia Rona Afiani. (2021). "Analisis Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Peningkatan Standar Hidup Nasabah LKM Almuna Berkah Mandiri Kabupaten Bantul". *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, Hlm 1–99.
- Budisantoso, T. dan N. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat: Jakarta
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075> diakses 15 Mei 2022
- Fahmi Dini Kustini. (2017). "Analisis Faktor 3R Dan 5C Dalam Pemberian KPR". *Jurnal Ekologi ISSN 2355-6099*, 4(April), Hlm 195–202.
- Gustani & Suhada. (2016). "Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)". *Forum Riset Perbankan Syariah V*, Hlm 1–22.
- Hardyanti Setyasari, Moch Dzulkirom AR, D. (2015). "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Guna Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah ( Studi pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang )". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 22(1), Hlm 1–8.
- Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK nomor 31*. Salemba Empat: Jakarta

- Ismail. (n.d.). *Perbankan Syariah* (pp. 124–125). Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja GrafindoPersada.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah (Dsar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia)*. Rajawati Pers : Jakarta
- Laila Damayanti. (2020). "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Metro". *Engineering, Construction and Architectural Management*, 25(1), Hlm 1–9.
- Meryana. (2012). *Hadapi Kenaikan Harga BBM, UMKM Sudah Teruji*.
- Mohammad, T. (2011). *Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law. Conference on Society and Economics Development IPEDR Singapore*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Muhammad Fajar Ramadhan. (2015). "Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada PT. Bank SULSELBAR Cabang Gowa". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, h\ Hlm 10.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). *Metode penenelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana: Jakarta
- Puspani. (2004). "Penerapan Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Rakyat Indonesia". *Universitas Airlangga Surabaya*.
- Ratna Meisa Dai, Selvi Novanti, S. (2019). "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Koperasi Pada Koperasi Rahastra Credit Union Bandung". *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 7(1), 59–70. <https://doi.org/10.34010/jika.v7i1.1907> diakses 15 Maret 2022
- RG. Howtery. (2022). *Pengertian Bank Menurut Para Ahli*. Februari. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/> diakses 10 Maret 2022
- Stevanie Helena Lapia, Moch.Dzulkirom, Z. Z. . (2017). "Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasaah ( Studi Kasus pada PT . Bank Rakyat Indonesia Unit Sawojajar Malang )". *Jurnal Universitas Brawijaya*, 51(2), Hlm 179–187.
- Thomas Mayer, Z. Aliber, J. D. D. (2022). *Pengertian Bank Menurut Para Ahli*. Februari. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/> diakses 15 Maret 2022
- Totok Ismawanto, H. F. (2019). "Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT.Bank Tabungan Negara,TBK., Balikpapan)". *Jshp ISSN: 2580-5398, 2597-7342, 3(Xx)*,Hlm 1–7.
- Umar Hanis, J. N. (2013). "Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran

Nasabah Pada PT. Bank Bukopin Kantor Cabang Pembantu Cilegon". *Jurnal Universitas Gunadarma, Vol.7, Hlm 1–11.*

Undang-undang Nomor 14. (1967). *Pengertian Bank Menurut Para Ahli.*  
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/> diakses 15  
Maret 2022

*UU No. 10/ 1998 Pasal 1 ayat 2.* (1998). Nomor 10.

*UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11.* (n.d.).

*UU No 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat (1) dan (2).* (n.d.).